

Gharar dalam Akad Jasa Kebugaran: Analisis Hukum Islam pada Kasus Penutupan Gold's Gym

Jefik Zulfikar Hafizd, Ahmad Khoirudin, Abdul Fatakh
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Email: jefik@uinssc.ac.id

Abstrak

Industri kebugaran di Indonesia berkembang pesat seiring hadirnya jaringan pusat kebugaran internasional yang menawarkan model keanggotaan jangka panjang. Namun, penutupan mendadak sebagian besar cabang Gold's Gym pada 2025 menimbulkan kerugian signifikan bagi member dan karyawan, serta mengindikasikan adanya *gharar* dalam akad jasa kebugaran. Kajian *gharar* pada sektor jasa modern, khususnya kebugaran, masih jarang dilakukan, sehingga penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut melalui analisis hukum Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, berbasis data sekunder dari literatur fikih muamalah, hukum ekonomi syariah, artikel ilmiah, laporan media, dan materi audio-visual. Hasil analisis menunjukkan bahwa akad *ijarah* antara pengelola dan member mengandung *gharar fahish*—berjenis *gharar fi al-ma'qud 'alayh*—yang diharamkan, ditandai ketidakjelasan keberlanjutan manfaat layanan hingga akhir kontrak, ketiadaan klausul kompensasi yang pasti, dan asimetri informasi yang merugikan konsumen. Kondisi ini juga berpotensi termasuk penipuan (*tadlis*) dan pengkhianatan (*khiyānah*). Penyelesaian sengketa disarankan mengutamakan mekanisme damai (*shulh*), arbitrase syariah, atau jalur peradilan berwenang, berlandaskan prinsip *al-wafā' bil 'uqūd* (memenuhi akad), *al-'adl* (keadilan), dan *maṣlahah* (kemaslahatan). Pelaku usaha jasa kebugaran perlu mengadopsi model akad yang jelas objeknya, transparan informasinya, dan melindungi hak konsumen, guna mencegah praktik *gharar* serta memastikan keberlanjutan industri kebugaran sesuai syariah.

Kata kunci: *gharar*, akad jasa kebugaran, *ijarah*, hukum Islam, perlindungan konsumen

Pendahuluan

Industri kebugaran (*fitness industry*) merupakan salah satu sektor jasa yang berkembang pesat di berbagai belahan dunia.¹ Laporan Global Health & Fitness Association (IHRSA) mencatat bahwa sebelum pandemi COVID-19, nilai pasar industri kebugaran dunia mencapai lebih dari USD 96 miliar, dengan jutaan anggota yang bergabung di pusat-pusat kebugaran setiap

¹ GWI, "Move to Be Well: The Global Economy of Physical Activity" (Global Wellness Institute, 2019), <https://globalwellnessinstitute.org/wp-content/uploads/2019/10/2019-Physical-Activity-Economy-FINAL-NEW-101019.pdf>.

tahunnya.² Fenomena ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat global akan pentingnya kesehatan fisik, penampilan, dan gaya hidup aktif.

Indonesia sebagai bagian dari pasar global industri kebugaran mengalami perkembangan signifikan, hal ini ditandai dengan hadirnya berbagai jaringan pusat kebugaran internasional seperti Gold's Gym, Fitness First, dan Celebrity Fitness. Kehadiran mereka membawa standar layanan yang lebih tinggi, fasilitas modern, dan model keanggotaan (*membership*) yang beragam, mulai dari paket bulanan, tahunan, hingga keanggotaan seumur hidup (*lifetime membership*).³

Namun, di balik pertumbuhan pesat industri kebugaran, terdapat tantangan serius dalam pengelolaan bisnis, khususnya yang menggunakan model keanggotaan jangka panjang seperti tahunan hingga *lifetime membership*. Model ini mengandalkan pembayaran di muka dalam jumlah besar dengan janji akses berkelanjutan ke fasilitas dan layanan tertentu. Risiko muncul ketika pihak pengelola tidak mampu menjaga keberlangsungan operasional, baik karena masalah keuangan internal, kesalahan manajemen, perubahan strategi bisnis, maupun faktor eksternal seperti persaingan ketat atau beban biaya sewa yang tinggi.

Fakta terbaru menunjukkan bahwa pada pertengahan 2025, Gold's Gym Indonesia secara mendadak menutup sebagian besar cabangnya di berbagai kota. Penutupan ini tidak didahului pemberitahuan memadai kepada member maupun karyawan, sehingga banyak pihak terkejut dan tidak memiliki waktu untuk menyiapkan langkah antisipatif. Berdasarkan kesaksian langsung dari perwakilan member dan staf yang diwawancarai di media publik, kerugian material dari pihak member ditaksir mencapai lebih

² Healthandfitness.org, "The 2020 IHRSA Global Report" (Health & Fitness Association, n.d.), <https://www.healthandfitness.org/publications/the-2020-ihrsa-global-report/>.

³ Anggrawan Janur Putra, *Wirausaha Olahraga: Memulai Dan Mengembangkan Bisnis Di Industri Olahraga* (Deepublish, n.d.); Aggi Panigoro and Muhamad Mustofa, "Lifestyle Influences on Purchase Decisions and Membership," in *2016 Global Conference on Business, Management and Entrepreneurship* (Atlantis Press, 2016), 390–93; Mochamad Moklas, "The Effect of Quality of Interaction, Physical Environment and Quality of Results on the Loyalty of ATHLETIC CLUB in Surabaya," n.d.; Sabrina Nadya Anwar and Shimaditya Nuraeni, "Exploring Customers' motivation Towards Becoming A Member In Fitness Center: A Case Study Of Celebrity Fitness Paris Van Java," in *Proceedings of International Conference on Management in Emerging Markets (ICMEM) SBM ITB*, 2019.

dari Rp4 miliar hanya dari sebagian cabang, dengan total kerugian nasional berpotensi lebih besar. Banyak member kehilangan sisa masa keanggotaan yang telah dibayar penuh, termasuk program *personal training* (PT) yang belum dijalani, sementara mekanisme pengembalian dana (*refund*) tidak disediakan secara jelas.⁴

Dampak buruk tidak hanya dialami konsumen. Puluhan karyawan, mulai dari staf *customer service*, instruktur, hingga tenaga kebersihan, melaporkan hak-hak ketenagakerjaan mereka tidak dipenuhi. Gaji dan komisi penjualan yang seharusnya diterima hingga bulan terakhir operasional tertunda atau tidak dibayarkan sama sekali. Bahkan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang setiap bulan dipotong dari gaji karyawan dilaporkan tidak disetorkan sejak 2024, yang berarti status perlindungan jaminan sosial mereka terganggu.⁵

Lebih jauh, indikasi masalah manajerial terlihat dari pola penutupan yang berlangsung bertahap, disertai strategi pemasaran yang masih agresif menjual paket keanggotaan hingga akhir Mei 2025, hanya beberapa minggu sebelum pengumuman penutupan resmi. Dalam beberapa kasus, staf lapangan mengaku tidak diberi informasi sebelumnya mengenai rencana penutupan, sehingga mereka tetap menawarkan paket jangka panjang kepada member tanpa mengetahui akan terjadi penghentian operasional. Kondisi ini memicu tuduhan adanya kelalaian atau bahkan dugaan penipuan berencana (*planned fraud*) dari sebagian pihak yang dirugikan.⁶

Konflik semakin rumit karena struktur bisnis Gold's Gym di Indonesia dijalankan oleh badan usaha pemegang lisensi (franchisee) yang berbeda dari pemilik merek global. Hal ini menyulitkan proses gugatan hukum langsung kepada brand internasional, sehingga tanggung jawab hukum terfokus pada entitas pengelola lokal. Beberapa langkah telah diambil oleh member dan staf yang dirugikan, seperti pengaduan ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Kementerian Perdagangan (Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib

⁴ Manda et al., "GOLD GYM?? TUTUP MENDADAK! RATUSAN MEMBER RUGI MILIARAN" (Aji Strongman Indonesia, 2025), <https://www.youtube.com/watch?v=BBifXPtIKxg&t=1520s>.

⁵ Manda et al.

⁶ Manda et al.

Niaga), serta rencana gugatan perdata dan pidana terhadap pihak manajemen dan pemegang saham pengelola.⁷

Forum Korban Gold's Gym Indonesia (FKGGI) menyatakan penutupan sepihak seluruh cabang telah merugikan 1.321 member dengan total kerugian sementara lebih dari Rp9,79 miliar, yang berasal dari sisa masa keanggotaan dan paket *personal trainer* (PT) yang tidak dapat digunakan. Koordinator FKGGI, Nenden Sekar Arum, mengungkapkan data tersebut pada 23 Juli 2025 di Jakarta Pusat. Sebagai langkah advokasi, FKGGI telah melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kementerian Perdagangan untuk menindaklanjuti kerugian yang dialami para member akibat kebijakan penutupan sepihak tersebut.⁸

Kasus penutupan cabang Gold's Gym juga terjadi di luar negeri, seperti di San Antonio, Texas, AS, di mana dua lokasi—Nacogdoches dan Lockhill Selma—akan tutup pada Agustus 2025 akibat tantangan keberlanjutan merek. Setelah bangkrut pada 2020 karena pandemi dan diakuisisi RSG Group, Gold's Gym menghadapi persaingan ketat dari jaringan fitness berbiaya lebih terjangkau seperti EōS Fitness dan Crunch Fitness, serta perubahan tren industri yang menggeser fokus dari binaraga ke tujuan kebugaran individu, memaksa jaringan ini mengurangi jumlah cabang, termasuk sebelumnya meninggalkan El Paso setelah operator waralabanya bangkrut.⁹

Penutupan sepihak sejumlah cabang Gold's Gym menjadi contoh nyata bagaimana kegagalan manajemen dan lemahnya perlindungan konsumen dapat menimbulkan kerugian besar dalam industri jasa kebugaran, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tindakan ini tidak hanya merusak reputasi merek, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap model keanggotaan jangka panjang—selama ini menjadi sumber utama pendapatan

⁷ Ebcmedia.id, "Golds Gym Tutup Ini Tuntutan Member Dan Para Karyawan" (ebcmedia.id, 2025), <https://ebcmedia.id/2025/07/04/golds-gym-tutup-ini-tuntutan-member-dan-para-karyawan/>.

⁸ Ni Luh Anggela, "Gold's Gym Tutup Sepihak, Member Rugi Rp9,79 Miliar" (bisnis.com, 2015), <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250723/12/1895837/golds-gym-tutup-sepihak-member-rugi-rp979-miliar>.

⁹ Mutiara Nabila, "Tak Hanya Di Indonesia, Gold's Gym Tiba-Tiba Tutup 2 Klub Di San Antonio, Texas" (bisnis.com, 2025), <https://entrepreneur.bisnis.com/read/20250708/52/1891481/tak-hanya-di-indonesia-golds-gym-tiba-tiba-tutup-2-klub-di-san-antonio-texas>.

pusat kebugaran berskala besar (mega gym)—serta menunjukkan bahwa tantangan keberlanjutan merek dan persaingan pasar dapat memaksa jaringan global seperti Gold's Gym menutup cabang di berbagai negara.

Dari perspektif akademik, kasus ini menimbulkan pertanyaan kritis terkait keabsahan akad dalam transaksi jasa kebugaran, khususnya ketika terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam pelaksanaan perjanjian. Model keanggotaan jangka panjang yang dibatalkan sepihak tanpa pengembalian dana mengindikasikan adanya potensi pelanggaran prinsip keadilan dan amanah yang menjadi fondasi akad dalam Islam.

Secara bisnis, industri kebugaran memiliki karakteristik risiko yang khas: biaya operasional tinggi (sewa lokasi premium, perawatan alat, gaji instruktur), ketergantungan pada pendapatan dari keanggotaan dan *personal training*, serta persaingan ketat di pasar.¹⁰ Dalam kondisi tertentu, pengelola dapat mengambil kebijakan strategis seperti penutupan cabang, merger, atau *rebranding* untuk menekan biaya dan memaksimalkan profit.¹¹ Namun, jika kebijakan tersebut diambil tanpa transparansi dan tanpa menyelesaikan kewajiban terhadap member dan karyawan, maka risiko hukum dan reputasi akan meningkat tajam.

Dalam pandangan Islam, bisnis adalah sarana untuk mencari keuntungan yang halal, menjaga amanah, dan mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*). Prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba, *gharar*, dan penipuan (*tadlis*) bertujuan melindungi kedua belah pihak dalam akad. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mutaffifin ayat 1-3 tentang larangan mengurangi hak orang lain, serta dalam QS. Al-Ma'idah ayat 1 yang memerintahkan untuk menepati akad.¹² Dengan demikian, setiap transaksi, termasuk dalam jasa kebugaran, harus memenuhi unsur kejelasan, keadilan, dan keterbukaan informasi.

¹⁰ Risfandi Setyawan and Ilmul Ma'arif, "Sport Industri Konsep Dan Implementasi" (CV. Haura Utama, 2024); Edwin Hartanto, *Pengelolaan Dan Pengembangan Bisnis Jasa Kebugaran Pada Artharaga Fitness Center* (Petra Christian University, 2013).

¹¹ Benjamin Liermann, "Private Equity Challenge: Investment Committee Paper of Planet Fitness Capital Structure" (Universidade NOVA de Lisboa (Portugal), 2022); Maria Noack, "The Gym Group Private Equity Challenge—Group F Company and Market Overview" (Universidade NOVA de Lisboa (Portugal), 2020).

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Balitbang Kemenag RI, 2019).

Kasus penutupan Gold's Gym merepresentasikan fenomena nyata potensi pelanggaran akad jasa dalam skala besar di Indonesia. Kajian terhadap unsur *gharar* dalam akad jasa kebugaran masih jarang dilakukan, khususnya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga berpotensi memberikan kontribusi konseptual dalam mengembangkan model akad jasa yang sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi perlindungan konsumen muslim di sektor jasa modern. Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis unsur *gharar* dalam akad jasa kebugaran pada kasus penutupan Gold's Gym dengan menggunakan kerangka hukum Islam, untuk menemukan panduan normatif dan praktis dalam membangun industri kebugaran yang berkeadilan dan sesuai dengan syariah.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.¹³ Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap fenomena penutupan Gold's Gym dan unsur *gharar* dalam akad jasa kebugaran dari perspektif hukum Islam. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai bahan rujukan. Data tersebut meliputi buku-buku akademik yang membahas hukum ekonomi syariah, fikih muamalah, dan metodologi penelitian kualitatif, termasuk karya Sugiyono sebagai acuan metodologi; artikel ilmiah dari jurnal nasional maupun internasional yang relevan dengan tema *gharar*, akad jasa, dan perlindungan konsumen; laporan berita daring yang memuat kronologi penutupan Gold's Gym serta pernyataan pihak-pihak terkait; dan materi audio-visual berupa video liputan atau wawancara yang mengulas kasus ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengumpulkan informasi dari sumber tertulis maupun audio-visual yang relevan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dari berbagai sumber digunakan untuk

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

membangun triangulasi data sehingga validitas hasil penelitian dapat ditingkatkan. Analisis data dilakukan secara induktif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data dengan memilah informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi atau tabel untuk memudahkan interpretasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan kerangka teori yang digunakan. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari buku, jurnal, berita, dan video untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi.

Konsep dan Kriteria Gharar dalam Hukum Islam

Dalam literatur fikih, *gharar* secara bahasa berarti risiko, ketidakpastian, atau sesuatu yang samar dan tersembunyi akibat kurangnya kejelasan informasi.¹⁴ Imam al-Syafi'i mendefinisikan *gharar* sebagai sesuatu yang konsekuensi akadnya tidak diketahui atau barang yang menjadi objek akad tidak jelas wujud dan ukurannya.¹⁵ Imam al-Nawawi menjelaskan *gharar* sebagai akad yang konsekuensinya tidak pasti apakah dapat terpenuhi atau tidak.¹⁶ Ibn Taymiyyah memperluas definisi ini dengan menegaskan bahwa *gharar* adalah segala bentuk ketidakpastian yang signifikan dan merugikan pihak-pihak yang berakad.¹⁷

Setiap transaksi idealnya dilaksanakan dengan penuh keterbukaan dan kejelasan agar seluruh pihak yang terlibat memahami secara utuh hak dan kewajiban masing-masing.¹⁸ Setiap transaksi idealnya dilaksanakan dengan penuh keterbukaan dan kejelasan agar seluruh pihak yang terlibat memahami secara utuh hak dan kewajiban masing-masing, sehingga konsumen dapat memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur

¹⁴ Mohd Shahid Mohd Noh, Suffian Haqiem Nor Azelan, and Muhammad Izzul Syahmi Zulkepli, "A Review on Gharar Dimension in Modern Islamic Finance Transactions," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 16, no. 5 (2025): 976–89.

¹⁵ Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i* (Pustaka Cipasung, 2015).

¹⁶ Mauliza Rahmi, "Proses Jual Beli Barang Rongsokan Di Tinjau Menurut Fiqh Muamalah (Kajian Terhadap Keberadaan Unsur Gharar)" (UIN Ar-raniry, 2021).

¹⁷ Dina Ilham Nurjanah et al., "Konsep Gharar Dan Maisir Dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah," *Al-Fiqh* 2, no. 3 (2024): 159–66.

¹⁸ Muhammad Izzam Afferro and Imron Mustofa, "Dinamika Konsep Gharar Dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fikih Klasik," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 5 (2024): 477–97.

mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa.¹⁹ Unsur *gharar* menjadi hal yang sangat penting untuk dihindari demi menjamin terciptanya keadilan dalam kegiatan perdagangan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Mā'idah [5]:1 yang memerintahkan untuk memenuhi setiap akad secara jelas dan benar. Larangan *gharar* menekankan kejujuran dan integritas. Upaya menjauhkan transaksi dari *gharar* bertujuan menjaga keseimbangan hak di antara para pihak, karena keberadaan *gharar* kerap menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan berujung pada ketidakadilan.

Ulama kontemporer seperti Mustafa al-Zarqa mendefinisikan *gharar* sebagai keadaan di mana objek akad atau akibat hukumnya tidak diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, sehingga menimbulkan potensi perselisihan.²⁰ Wahbah al-Zuhaili menekankan bahwa *gharar* mencakup unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang berpotensi merusak—baik karena objek akad tidak jelas maupun karena disembunyikannya risiko. Dalam konteks ini, kurangnya transparansi dan adanya risiko yang tidak seimbang menjadi inti dari keberadaan *gharar* yang dilarang.²¹ Dalam fikih muamalah, *gharar* dibedakan menjadi dua kategori utama:²²

1. Gharar Kecil (*gharar yasir*)

Gharar kecil merupakan ketidakpastian yang kecil dan tidak signifikan, serta sulit dihindari dalam transaksi. Contoh: membeli buah dalam keranjang yang sebagian kecilnya mungkin busuk, atau membeli rumah tanpa mengetahui jumlah paku di dalam konstruksinya. *Gharar* kecil dimaafkan dan tidak membatalkan akad.

2. Gharar Besar (*gharar fahish*)

Gharar besar adalah ketidakpastian yang besar dan signifikan, yang memengaruhi objek akad atau kesepakatan secara substansial. Contoh: menjual ikan yang masih berada di laut tanpa kepastian bisa ditangkap,

¹⁹ UU, "Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," 1999.

²⁰ M A Zarqa, A S A Ghuddah, and A al-Zarqa', *Sharh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah* (Dar al-Qalam, 1998), <https://books.google.co.id/books?id=DQBbnQAACAAJ>.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2012).

²² Ahmad Farikhin and Heni Mulyasari, "Gharar, Fraud and Dispute in Islamic Business Transaction an Islamic Law Perspectives," *International Economic and Finance Review* 1 (September 26, 2022): 40–53, <https://doi.org/10.56897/iefr.v1i2.18>.

atau menjual barang yang belum dimiliki dan belum jelas wujudnya. *Gharar* besar diharamkan karena dapat merugikan salah satu pihak secara nyata.

Klasifikasi *gharar* juga dapat dilihat dari konteks akad, seperti akad pertukaran (*mu'awadhah*) yang menuntut kejelasan objek dan harga, serta akad tabarru' (hibah, wakaf) yang lebih fleksibel terhadap unsur *gharar*. Larangan *gharar* memiliki dasar kuat baik dari dalil naqli (teks syariat) maupun 'aqli (argumentasi rasional):

1. Dalil Naqli

Dalil naqli yang melarang *gharar* dalam transaksi memiliki dasar yang kuat dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Qur'an, larangan ini dapat dilihat antara lain pada QS. Al-Ma'idah [5]:1 yang berbunyi, "*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...*" Ayat ini menjadi landasan kewajiban menepati akad secara jelas dan transparan sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian atau kerugian bagi salah satu pihak. Selain itu, QS. Al-Baqarah [2]:188 menegaskan, "*Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil...*" yang mencakup larangan mengambil harta dengan cara-cara yang tidak sah, termasuk melalui transaksi yang mengandung unsur *gharar*. Dari hadis, larangan tersebut ditegaskan oleh riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa "*Rasulullah SAW melarang jual beli gharar*" (HR. Muslim no. 1513). Hadis ini menjadi dalil eksplisit bahwa transaksi yang mengandung ketidakpastian signifikan dan berpotensi merugikan dilarang dalam Islam.

2. Dalil 'Aqli

Dalil 'aqli yang melarang *gharar* dalam transaksi didasarkan pada pertimbangan rasional dan kemaslahatan. *Gharar* berpotensi tinggi menimbulkan perselisihan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertransaksi karena ketidakpastian dapat memicu perbedaan persepsi dan klaim hak. Ketidakjelasan dalam akad juga berpotensi merugikan salah satu pihak secara tidak adil, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak yang dijunjung tinggi dalam Islam. Dari sudut pandang logika ekonomi, transaksi yang mengandung *gharar* besar

akan melemahkan kepercayaan pasar, mengganggu stabilitas hubungan bisnis, dan pada akhirnya merusak ekosistem perdagangan yang sehat.

Analisis Unsur Gharar pada Akad Jasa Kebugaran Gold's Gym

Akad yang terjadi antara pihak pengelola Gold's Gym dan para membernya termasuk dalam kategori akad ijarah, yaitu akad sewa-menyewa jasa atau manfaat (*manfa'ah*) dengan imbalan tertentu (*ujrah*). Dalam fikih, ijarah berlaku sah apabila objek akad (fasilitas dan layanan kebugaran) dan jangka waktunya jelas, serta imbalan yang disepakati terukur. Dalam praktiknya, Gold's Gym menawarkan berbagai paket keanggotaan seperti bulanan, tahunan, hingga *lifetime membership* dengan pembayaran di muka. Pihak pengelola berkewajiban menyediakan akses penuh ke fasilitas, kelas olahraga, dan layanan pendukung selama masa berlaku keanggotaan, sementara member berkewajiban membayar biaya sesuai kesepakatan.²³

Menurut ulama, akad ijarah bersifat mengikat (*lazim*) sehingga tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa alasan yang dibenarkan syariah. Al-Kasani dalam *Bada'i' al-Sana'i'* menegaskan bahwa pembatalan sepihak yang merugikan pihak lain termasuk bentuk pelanggaran akad yang diharamkan, kecuali atas persetujuan bersama atau adanya cacat yang jelas pada objek akad.

Berdasarkan fakta penutupan Gold's Gym di Indonesia, terdapat beberapa unsur *gharar* yang dapat diidentifikasi:

1. Ketidakjelasan objek manfaat (*majhul al-manfa'ah*): Member yang membeli paket tahunan atau *lifetime* tidak mendapatkan kepastian akan keberlangsungan layanan, dan tidak ada klausul jelas terkait mekanisme kompensasi jika cabang ditutup sebelum kontrak berakhir.
2. Risiko tersembunyi (*al-khatar al-makhfi*): Berdasarkan laporan media dan kesaksian karyawan, pihak pengelola tetap memasarkan dan menjual paket keanggotaan baru bahkan ketika rencana penutupan sudah diketahui di tingkat manajemen. Ini menimbulkan *asymmetry of*

²³ Manda et al., "GOLD GYM?? TUTUP MENDADAK!?!RATUSAN MEMBER RUGI MILIARAN."

information, di mana member tidak memperoleh informasi yang cukup untuk mengambil keputusan yang adil (*informed consent*).

3. Wanprestasi (*ta'akhkhur aw taqshir*): Penutupan mendadak tanpa pengembalian dana atau pengalihan layanan yang layak menunjukkan kegagalan memenuhi kewajiban akad. Dalam hukum Islam, ini termasuk pelanggaran terhadap prinsip *al-wafa' bil 'uqud* (memenuhi perjanjian).

Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menjelaskan bahwa ijarah yang berakhir sebelum waktunya karena kesalahan pihak penyewa jasa mewajibkan pengembalian proporsional dari imbalan yang telah diterima. Hal ini untuk menghindari pengambilan harta secara batil.

Penutupan mendadak Gold's Gym tanpa penyelesaian hak konsumen mengandung unsur *gharar fahish* (ketidakpastian besar) yang diharamkan dalam Islam. Rasulullah SAW secara tegas melarang jual beli *gharar* sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim no. 1513. Ketidakpastian dalam kasus ini menyangkut dua hal pokok:

1. Kejelasan masa manfaat jasa kebugaran yang seharusnya diterima member hingga kontrak berakhir.
2. Kejelasan hak pengembalian dana atau kompensasi ketika layanan tidak lagi tersedia.

Dari sisi dalil naqli, QS. Al-Ma'idah [5]:1 memerintahkan, "*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...*", sedangkan QS. Al-Baqarah [2]:188 melarang memakan harta secara batil. Dari sisi dalil 'aqli, *gharar* besar seperti ini merusak kepercayaan konsumen, menimbulkan konflik, dan menciptakan ketidakstabilan hubungan bisnis.

Praktik penutupan mendadak tanpa penyelesaian hak konsumen bukan hanya mengandung *gharar*, tetapi juga berpotensi masuk dalam kategori penipuan (*tadlis*) dan pelanggaran amanah (*khiyanah*). Dalam perspektif hukum Islam, akad seperti ini cacat secara substansial dan memerlukan penyelesaian yang mengembalikan hak pihak yang dirugikan, sesuai kaidah *al-darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan). \

Perspektif Hukum Islam terhadap Penyelesaian Sengketa Akad Jasa Kebugaran

Dalam hukum Islam, akad merupakan ikatan hukum yang mengikat kedua belah pihak secara moral dan legal. Prinsip *al-wafa' bil 'uqud* yang termaktub dalam QS. Al-Ma'idah [5]:1, "*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...*", menegaskan kewajiban untuk menunaikan janji dan komitmen yang telah disepakati. Dalam konteks akad jasa kebugaran, pihak pengelola berkewajiban menyediakan fasilitas dan layanan sesuai perjanjian, sementara member berkewajiban membayar biaya sesuai kontrak. Pelanggaran terhadap kewajiban ini, seperti penghentian layanan secara sepihak tanpa kompensasi, termasuk perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan prinsip amanah (*al-amanah*) dalam Islam.

Hukum Islam mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai melalui musyawarah (*shulh*) sebelum menempuh jalur litigasi.²⁴ Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum positif yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi terlebih dahulu sebelum perkara diperiksa di persidangan.²⁵ Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, Islam membolehkan penggunaan mekanisme *tahkim* (arbitrase) atau pengadilan yang berwenang.

Dalam kasus penutupan sepihak sejumlah cabang Gold's Gym, pihak-pihak yang dirugikan—baik member maupun karyawan—telah menempuh berbagai langkah, antara lain:

1. Pengaduan ke lembaga perlindungan konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk meminta advokasi atas kerugian yang dialami.
2. Audiensi dengan otoritas pemerintah seperti Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kementerian Perdagangan untuk mencari solusi penyelesaian yang adil.
3. Pembentukan forum korban (FKGGI) untuk menghimpun data kerugian, memperkuat posisi tawar, dan melakukan advokasi bersama.

²⁴ Hifdhotul Munawaroh, "Mediasi Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," 2013.

²⁵ Perma No. 1, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan," 2016.

4. Rencana gugatan perdata dan pidana terhadap pihak manajemen dan pemegang saham pengelola untuk menuntut pemenuhan hak-hak yang terabaikan.

Jika dianalisis menurut hukum Islam, langkah-langkah ini dapat dipandang sebagai bagian dari proses *shulh* yang diperluas, karena berupaya menempuh jalur damai dan negosiasi melalui pihak ketiga (mediator) sebelum eskalasi ke litigasi. Prinsip *al-ta'āwun 'alal-birr* (tolong-menolong dalam kebaikan) terlihat dalam pembentukan forum korban untuk memperjuangkan hak bersama secara kolektif, sementara pengaduan ke lembaga resmi mencerminkan penerapan asas *al-hisbah* (mekanisme pengawasan publik terhadap pelanggaran hak).

Namun, apabila semua upaya damai tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, maka jalur litigasi atau arbitrase menjadi sah secara syariah selama dilakukan dengan tujuan menegakkan keadilan (*al-'adl*) dan menghilangkan kemudaratan (*izālat al-ḍarar*), sesuai kaidah *al-ḍarar yuzāl* (bahaya harus dihilangkan). Dengan demikian, langkah-langkah yang telah ditempuh oleh pihak yang dirugikan tidak hanya relevan dalam konteks hukum positif Indonesia, tetapi juga sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa yang diajarkan dalam hukum Islam.

Kesimpulan

Penutupan mendadak sebagian besar cabang Gold's Gym di Indonesia mengungkap adanya *gharar fahish* (ketidakpastian besar) dalam akad jasa kebugaran, terutama pada keanggotaan jangka panjang seperti paket tahunan dan *lifetime membership*. Ketidakjelasan keberlanjutan manfaat layanan, ketiadaan mekanisme kompensasi yang pasti, serta asimetri informasi antara pengelola dan member menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip *al-wafā' bil 'uqūd* (memenuhi akad), larangan memakan harta secara batil, dan kewajiban menjaga amanah. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini tidak hanya mengandung *gharar*, tetapi juga berpotensi termasuk penipuan (*tadlis*) dan pengkhianatan (*khiyānah*).

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, industri kebugaran perlu menerapkan model akad jasa yang jelas objeknya, transparan informasinya,

dan melindungi hak konsumen sesuai kaidah fikih muamalah. Penyelesaian sengketa harus mengedepankan mekanisme damai (*shulh*), jalur arbitrase (termasuk arbitrase syariah), atau peradilan yang berwenang, dengan berlandaskan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan mampu memastikan keberlangsungan layanan kebugaran yang berkeadilan, berkelanjutan, dan selaras dengan tuntunan syariah.

Referensi

- Affero, Muhammad Izzam, and Imron Mustofa. "Dinamika Konsep Gharar Dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fikih Klasik." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 5 (2024): 477–97.
- Anggela, Ni Luh. "Gold's Gym Tutup Sepihak, Member Rugi Rp9,79 Miliar." *bisnis.com*, 2015.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20250723/12/1895837/golds-gym-tutup-sepihak-member-rugi-rp979-miliar>.
- Anwar, Sabrina Nadya, and Shimaditya Nuraeni. "Exploring Customers' motivation Towards Becoming A Member In Fitness Center: A Case Study Of Celebrity Fitness Paris Van Java." In *Proceedings of International Conference on Management in Emerging Markets (ICMEM) SBM ITB*, 2019.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie Al-Kattani. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Balitbang Kemenag RI, 2019.
- Ebcmedia.id. "Golds Gym Tutup Ini Tuntutan Member Dan Para Karyawan." *ebcmedia.id*, 2025. <https://ebcmedia.id/2025/07/04/golds-gym-tutup-ini-tuntutan-member-dan-para-karyawan/>.
- Farikhin, Ahmad, and Heni Mulyasari. "Gharar, Fraud and Dispute in Islamic Business Transaction an Islamic Law Perspectives." *International Economic and Finance Review* 1 (September 26, 2022): 40–53.
<https://doi.org/10.56897/iefr.v1i2.18>.
- GWJ. "Move to Be Well: The Global Economy of Physical Activity." Global

- Wellness Institute, 2019. <https://globalwellnessinstitute.org/wp-content/uploads/2019/10/2019-Physical-Activity-Economy-FINAL-NEW-101019.pdf>.
- Hartanto, Edwin. *Pengelolaan Dan Pengembangan Bisnis Jasa Kebugaran Pada Artharaga Fitness Center*. Petra Christian University, 2013.
- Healthandfitness.org. "The 2020 IHRSA Global Report." Health & Fitness Association, n.d. <https://www.healthandfitness.org/publications/the-2020-ihrsa-global-report/>.
- Liermann, Benjamin. "Private Equity Challenge: Investment Committee Paper of Planet Fitness Capital Structure." Universidade NOVA de Lisboa (Portugal), 2022.
- Manda, Evi Karlina, Aji Strongman, and Canggi Fitra. "GOLD GYM?? TUTUP MENDADAK !? RATUSAN MEMBER RUGI MILIARAN." Aji Strongman Indonesia, 2025. <https://www.youtube.com/watch?v=BBfXPtIKxg&t=1520s>.
- Mohd Noh, Mohd Shahid, Suffian Haqiem Nor Azelan, and Muhammad Izzul Syahmi Zulkepli. "A Review on Gharar Dimension in Modern Islamic Finance Transactions." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 16, no. 5 (2025): 976–89.
- Moklas, Mochamad. "The Effect of Ouality of Interaction, Physical Environment and Ouality of Results on the Loyalty of ATHLETIC CLUB in Surabaya," n.d.
- Munawaroh, Hifdhotul. "Mediasi Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," 2013.
- Nabila, Mutiara. "Tak Hanya Di Indonesia, Gold's Gym Tiba-Tiba Tutup 2 Klub Di San Antonio, Texas." *bisnis.com*, 2025. <https://entrepreneur.bisnis.com/read/20250708/52/1891481/tak-hanya-di-indonesia-golds-gym-tiba-tiba-tutup-2-klub-di-san-antonio-texas>.
- Noack, Maria. "The Gym Group Private Equity Challenge–Group F Company and Market Overview." Universidade NOVA de Lisboa (Portugal), 2020.
- Nurjanah, Dina Ilham, Riski Anisa, Donny Darmawan, and Priya Mitra Cahya Jaweda. "Konsep Gharar Dan Maisir Dalam Transaksi Ekonomi

- Fikih Mu'amalah." *Al-Fiqh* 2, no. 3 (2024): 159–66.
- Panigoro, Aggi, and Muhamad Mustofa. "Lifestyle Influences on Purchase Decisions and Membership." In *2016 Global Conference on Business, Management and Entrepreneurship*, 390–93. Atlantis Press, 2016.
- Perma No. 1. "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan," 2016.
- Putra, Anggrawan Janur. *Wirausaha Olahraga: Memulai Dan Mengembangkan Bisnis Di Industri Olahraga*. Deepublish, n.d.
- Rahmi, Mauliza. "Proses Jual Beli Barang Rongsokan Di Tinjau Menurut Fiqh Muamalah (Kajian Terhadap Keberadaan Unsur Gharar)." UIN Ar-raniry, 2021.
- Romdhon, Muhammad Rizqi. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Pustaka Cipasung, 2015.
- Setyawan, Risfandi, and Ilmul Ma'arif. "Sport Industri Konsep Dan Implementasi." CV. Haura Utama, 2024.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- UU. "Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," 1999.
- Zarqa, M A, A S A Ghuddah, and A al-Zarqa'. *Sharh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Dar al-Qalam, 1998.
- <https://books.google.co.id/books?id=DQBbnQAACAAJ>.